



STRATEGI KEBIJAKAN KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU DALAM MENERAPKAN KONTEN LOKAL PADA SIARAN TV LOKAL

© Hak cipta milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Tugas Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh :

MUHAMMAD ALWAFI
NIM. 11743101867

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

STRATEGI KEBIJAKAN KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU DALAM MENERAPKAN KONTEN LOKAL PADA SIARAN TV LOKAL


Disusun Oleh :

MUHAMMAD ALWAFI


NIM. 11743101867

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 6 Desember 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi


Dr. Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004

Dosen Pembimbing


Edison, S.Sos, M.I.Kom
NIP./NIK. 197804162023211009



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : MUHAMMAD ALWAFI
NIM : 11743101867
Judul : STRATEGI KEBIJAKAN KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU DALAM MENERAPKAN KONTEN LOKAL PADA SIARAN TV LOKAL.

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 03 Januari 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2024



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Penguji I

Firdaus El Hadi, S.Sos, M.Soc. Sc
NIP. 19761212 200312 1 004

Penguji II

Assyari Abdullah, S.Sos., M. I. Kom
NIP. 198605102023211026

Penguji III

Julis Surjani, M. I. Kom
NIK/130 417 019

Penguji IV

Mardhiah Rubani, S.Ag., M.Si
NIP. 19790302 200701 2 023

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : MUHAMMAD ALWAFI
NIM : 11743101867
Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH RIAU DALAM MENERAPKAN
SIARAN/KONTEN LOKAL PADA SIARAN TV LOKAL

Telah Diseminarkan Pada:

Hari :
Tanggal :

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juni2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Dr. Musfaldy, M. Si
NIP.197212012000031003

Penguji II,

Suardi, M. Ikom
NIP.19780912014111003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ALWAFI

NIM : 11743101867

Tempat/ Tgl. Lahir : Padang, 21 Maret 1999

Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi

Prodi : Ilmu Komunikasi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

“STRATEGI KEBIJAKAN KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU DALAM MENERAPKAN KONTEN LOKAL PADA SIARAN TV LOKAL”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD ALWAFI

NIM : 11743101867

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 3 Desember 2023

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di-
Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD ALWAFI
NIM : 11743101867
Judul Skripsi : STRATEGI KEBIJAKAN KOMUNIKASI KOMISI
PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU DALAM
MENERAPKAN KONTEN LOKAL PADA SIARAN TV
LOKAL


Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pembimbing



Edison, S.Sos, M.I.Kom
NIP./NIK.197804162023211009

Mengetahui :
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,



Dr. Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004



ABSTRAK

: Muhammad Alwafi
: Ilmu Komunikasi
: STRATEGI KEBIJAKAN KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU DALAM MENERAPKAN KONTEN LOKAL PADA SIARAN TV LOKAL

Komisi Penyiaran Indonesia merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, sebagai lembaga pengawas penyiaran, KPI berwenang untuk memberikan teguran bagi acara-acara televisi yang tidak layak untuk diperlihatkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Konten lokal atau muatan lokal diperkenalkan oleh KPI melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standart Program Siaran tahun 2012. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Komunikasi KPID dalam menjalankan strategi kebijakan komunikasi penerapan konten lokal pada stasiun TV lokal. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus digunakan untuk memahami sebuah isu atau masalah dengan melihatnya sebagai kasus yang kemudian diilustrasikan. Penelitian ini melibatkan kegiatan pendalaman sebuah isu dengan mengeksplorasinya melalui satu kasus atau lebih yang termasuk ke dalam sebuah bounded system (sistem yang saling terikat). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa. Planning yang di buat terkait penentuan konten media yang harus di tayangkan pada siaran televisi dimana konten harus bersifat edukatif dan mengikuti norma yang berlaku. Organizing sangatlah penting dimana pihak terkait yang telah ditunjuk dalam organisasi KPID Riau haruslah betul-betul mampu menjalankan tugas dengan baik. Actuating adalah pihak KPID Riau harus tegas dalam menentukan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam penyiaran konten media. Controlling konten TV lokal harus benar-benar ditegaskan karena konten media dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Evaluating pihak KPID Riau melakukan koreksi dan penilaian terhadap konten media yang disiarkan TV lokal.

Kata kunci : Strategi Kebijakan, Komunikasi, KPID Riau, Konten Lokal

- Hak Cipta Nama
 Hak Cipta
 Hak Cipta
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian dan tulisan yang terdapat dalam karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta
Nama
Division
Title

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya, atau menggunakan cara-cara lain untuk menggandakan, mendistribusikan, atau membuat publikasi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

: Muhammad Alwafi
: Ilmu Komunikasi
: COMMUNICATION POLICY STRATEGY OF THE RIAU REGIONAL INDONESIA BROADCASTING COMMISSION IN IMPLEMENTING LOCAL CONTENT ON LOCAL TV BROADCASTING

The Indonesian Broadcasting Commission is an independent institution in Indonesia whose position is at the same level as other state institutions that functions as a regulator for broadcasting in Indonesia, as a broadcasting supervisory agency, KPI has the authority to issue warnings for television shows that are not suitable for viewing and consumption by the public. Local content or local content was introduced by KPI through the 2012 Broadcasting Code of Conduct and Broadcast Program Standards. The purpose of this study was to determine the KPID's Communication Strategy in carrying out the communication policy strategy for implementing local content on local TV stations. This type of research is a type of case study research. Case study research is used to understand an issue or problem by seeing it as a case which is then illustrated. This research involves deepening an issue by exploring it through one or more cases that are included in a bounded system. The research method used in this study is a qualitative method. the results of the research conducted, it can be concluded that. The planning that is made is related to determining the media content that must be broadcast on television broadcasts, where the content must be educative and follow the applicable norms. Organizing is very important where the related parties who have been appointed in the Riau KPID organization must really be able to carry out their duties properly. Actuating is that the Riau KPID must be firm in determining sanctions against parties who violate the provisions that have been set in broadcasting media content. Controlling local TV content must really be emphasized because media content can affect people's attitudes and behavior, correction and assessment of media content that is broadcast on local TV.

Keywords: Policy Strategy, Communication, Riau KPID, Local Content



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi ALLAH SWT, atas segala inayah berupa rahmat, hidayah, inayah-nya, serta kesehatan kepada Peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat beserta salam peneliti ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliah kepada zaman yang penuh cahaya ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Skripsi dengan judul: **“STRATEGI KEBIJAKAN KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU DALAM MENERAPKAN KONTEN LOKAL PADA SIARAN TV LOKAL”** merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki peneliti, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Peristimewa kepada orang tua penulis, dan tidak lupa pula adik yang selalu memberikan penulis motivasi yang selalu setia mencurahkan kasih sayang, doa, motivasi, serta dukungannya baik secara moril dan materi.

Terima kasih atas segala ayahanda, ibunda, kakak, serta adik berikan dan tidak bisa dilupakan dan tidak mungkin terbalas oleh peneliti yang selalu menemani perjuangan peneliti dalam meneliti penelitian ini, memberikan peneliti semangat untuk dapat melakukan penelitian, serta waktu, tenaga, materi, moril yang diberikan peneliti ucapkan Terima Kasih. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Bapak Dr. Masduki, M.Ag, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si, dan Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Artis, S.Ag., M.I.Kom selaku Dosen Penasehat Akademik peneliti

Bapak Dr. Muhammad Badri, M.Si dan Bapak Artis, S.Ag., M.I.Kom selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi

Bapak Edison, S.Sos, M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu dan pemikirannya dalam penelitian Skripsi ini

Bapak dan Ibu Penguji Sidang Skripsi yang telah memberi masukan kepada Skripsi penulis.

Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi atas pendidikan pengajaran selama Penulis berada di kampus. Ilmu dari Bapak dan Ibu berikan akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi saya di masa sekarang dan masa depan.

Seluruh Staf dan Pegawai Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu kelancaran proses administrasi bagi Penulis.

10. Terima Kasih Kepada teman-teman selama perkuliahan terkhususnya teman-teman Jurusan Ilmu Komunikasi

Pekanbaru,, 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI


© a c i t a m i k I N S U S K A R I A U
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Handwritten: Hal yang dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAM JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Penegasan Istilah.....	8
3. Rumusan Masalah	9
4. Tujuan Penelitian	9
5. Manfaat Penelitian	10
6. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori	14
1. Strategi Komunikasi	14
2. Komunikasi.....	18
3. Ilmu Komunikasi.....	21
4. Siaran Televisi.....	32
5. KPI/KPID.....	35
6. P3SPS.....	36
C. Kerangka Berpikir	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian.....	41
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	42




Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumber Data Penelitian.....	42
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5. Subjek dan Objek Penelitian.....	43
3.6. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV GAMBARAN UMUM	
1. Komisi Penyiaran Indonesia	46
2. KPID Riau.....	47
BAB V HASIL PENELITIAN	
2. Hasil Penelitian.....	51
2. Pembahasan.....	55
BAB VI PENUTUP	
1. Kesimpulan	61
2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Siaran Televisi	38
Tabel 3.1	Daftar Informan	44



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPID Riau.....	50



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan televisi sebagai media massa tidak dapat dipungkiri telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi hampir seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal kelas sosial. Melalui televisi, masyarakat memperoleh beragam informasi dan peristiwa yang terjadi di berbagai tempat yang sulit dijangkau dengan mudah. Masyarakat dapat mengakses semua informasi tersebut dengan tampilan gambar dan suara (audio dan visual), sehingga secara tidak langsung membuat masyarakat terlibat dan merasakan langsung program siaran yang ditayangkan. Berbagai macam program siaran yang ditayangkan oleh televisi setiap harinya merupakan sebuah kebutuhan masyarakat akan informasi maupun hiburan, seperti program siaran berita, talk show, sinetron, reality show, variety show, dan sebagainya.

Saat ini, perkembangan industri pertelevisian di Indonesia mengalami penurunan kualitas program siaran. Hal ini dapat dilihat melalui website kpi.go.id, terdapat banyak ekspresi ketidaksetiaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap konten program siaran yang disampaikan dalam pojok aduan. Masyarakat banyak mengadukan konten isi siaran yang tidak pantas atau tidak layak dan keberatan atas beberapa cuplikan gambar yang ditayangkan.

Melihat hal itu, menonton tayangan televisi memang mudah dan praktis, tetapi bukan berarti lembaga penyiaran dapat sesukanya menayangkan program siaran ke masyarakat. Masyarakat dapat menuntut hak mereka untuk mendapatkan fungsi informasi, pendidikan, maupun hiburan sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial”.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari media televisi adalah sebagai berikut:

¹ Wawan Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi (Jakarta: Rhineka Cipta, 1996), h.100



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dampak kognitif, yaitu kemampuan seorang individu atau pemirsa menyerap dan memahami acara yang ditayangkan televisi yang melahirkan pengetahuan bagi pemirsa. Contoh, acara kuis di televisi.
- b. Dampak peniruan, yaitu pemirsa dihadapkan pada trendi aktual yang ditayangkan televisi. Contoh, model pakaian, model rambut, dari bintang televisi yang kemudian digandrungi atau ditiru secara fisik.
- c. Dampak prilaku, yakni proses tertanamnya nilai-nilai sosial budaya yang telah ditayangkan acara televisi yang diterapkan dalam kehidupan pemirsa sehari-hari

Menangani permasalahan seperti ini, regulasi penyiaran memang diperlukan untuk mengontrol kebebasan perilaku awak media, terlebih bagi kegiatan penyiaran di televisi. Regulasi ini bukan sebagai penghalang akan kebebasan kreatifitas awak media, tetapi digunakan untuk membatasi program siaran dalam memberikan tayangan yang mendidik dan informatif, serta tidak hanya mengedepankan eksistensi program siaran tersebut agar bertahan lama tanpa meningkatkan mutu dan kualitas konten siaran. Untuk itu, setiap lembaga penyiaran harus berpegangan dan mengacu pada peraturan-peraturan penyiaran yang telah ditetapkan.

Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang bekerja di wilayah tingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas. Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia meliputi:²

- a. Menetapkan standar program siaran.
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran terhadap peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

² Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber;
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, Lembaga penyiaran dan masyarakat.

Sebagai lembaga pengawas penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia berwenang untuk memberikan teguran bagi acara-acara televisi yang tidak layak untuk diperlihatkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Pada era sekarang semakin banyak bermunculan acara televisi yang tidak layak untuk ditonton oleh masyarakat terutama bagi anak-anak karena belakangan ini beragam sinetron seperti reality show dan berita yang tidak memiliki nilai mendidik melainkan banyaknya unsur-unsur yang lebih terkait dengan mengungkapkan permasalahan kehidupan seseorang yang negatif, memperlihatkan kekerasan, memberikan contoh perilaku yang kurang baik. Hal tersebut sangat memberikan dampak yang berbahaya apabila terus menerus diperlihatkan kepada masyarakat terutama pada anak-anak yang mudah mengikuti hal-hal yang sering dilihatnya.³

Regulasi di bidang media massa menjadi sangat terbuka dan tanpa pembatasan, agar media massa tetap berpijak secara fungsional dan profesional maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengisyaratkan dijaminnya hak-hak rakyat dalam mendapatkan informasi secara bebas dan adil, serta dijaminnya kemandirian kelompok masyarakat dalam mengelola lembaga penyiaran. Jika membaca pasal 36 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maka stasiun televisi seharusnya mampu berkaca dan memperbaiki mutunya tersebut antara lain yang dimaksud oleh pasal 36 ayat 5 yaitu :

- a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Kekerasan yang tersaji di media (baik eksplisit maupun implisit) akan berpengaruh pada perilaku seseorang, baik temporer maupun permanen. Hal demikian tanpa sadar telah menjustifikasi kekerasan adalah hal lumrah yang tak perlu disesali. Inilah yang harus kita sesalkan. Televisi memang bukan sembarang media, pengaruhnya sungguh luar biasa. Dengan pengaruh dan daya pikatnya ini maka televisi dengan suguhan tayangan pornografi, mistik, dan kekerasan juga ikut andil menyebabkan rontoknya moral bangsa. Sangat tidak arif jika dengan Undang-Undang yang sudah ada KPI tidak mampu mengawasi pengelolaan

³ Onong G. Chjana Effendy. 2006. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung. Penerbit Rodakarya. Hal. 41.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

stasiun televisi yang masih menayangkan program yang mengumbar pornografi dan kekerasan. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap KPI dalam melakukan kontrol terhadap stasiun televisi, agar mampu mewujudkan tayangan yang berkualitas dan sesuai dengan standar pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Demi memaksimalkan kinerjanya Komisi Penyiaran Indonesia dibantu oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. KPID ini dibentuk karena amanah dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 pasal 7 ayat 4 yaitu Komisi Penyiaran Indonesia terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia pusat, di tingkat pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. KPID dibentuk pada setiap tingkat provinsi. Dengan tujuan yang tertuang dalam pasal 7 ayat 2 yaitu untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 9 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Pada penulisan ini peneliti mengfokuskan pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau.

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, dalam sidang rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (5/9/22) menuturkan, bahwa penyiaran telah menjadi salah satu sarana pembuat komunikasi bagi masyarakat lembaga penyiaran dunia bisnis dan pemerintah daerah serta memberikan kontribusi dari berbagai bidang baik sosial, ekonomi, budaya, politik, pendidikan dan hukum. Isi penyiaran muatan lokal yaitu budaya Melayu Riau, perlu dicantumkan dengan dalam rancangan peraturan daerah dengan menampilkan siaran yang mengandung unsur budaya Melayu. "Budaya melayu dapat dilihat melalui unsur-unsur yang meliputi pandangan hidup kesenian, sastra, kuliner, busana dan bangunan serta hukum adat melalui program siaran," ungkapnya.

Dalam format penyiaran harus memiliki konten dalam suatu program seperti konten dalam negeri, konten dalam negeri sendiri secara umum sebagai program yang dalam produksinya sebuah ekspresi dan komunikasi yang bermuatan tentang masyarakat dengan bahasa maupun budaya, melalui karya mulai info film, musik, fashion, kuliner, sampai prestasi karya anak Indonesia untuk disiarkan secara meluas. Bahwa konten lokal dalam kebijakan media didasarkan pada asumsi normatif bahwa setiap media massa wajib dan harus meliput isu-isu yang ada di masyarakat, melaporkan berita-berita lokal, dan memproduksi program bermuatan karya dalam negeri. Berupa program acara yang mencari khaskan sebuah bentuk wilayahnya dan serta menyajikannya dengan mengedepankan kearifan lokal dalam konten lokal yang harus ada yang mencakup permasalahan daerah, baik dari isu yang dibawa maupun dari bahasa yang digunakan.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Konten lokal atau muatan lokal diperkenalkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012. Pengertian Program lokal pada Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat. Peraturan mengenai program siaran lokal tertera pada standar program Siaran (SPS) tentang program siaran lokal dalam stasiun jaringan asal 68.

Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Sedangkan Menurut Tjiptono istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Pearce, John, & Robinson Jr, 2008, strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan.

Menurut Terry membagi empat langkah dasar dalam menyusun strategi, yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan. Keempat langkah dasar dalam menyusun strategi tersebut adalah :

(1) *Planning/Perencanaan*, George R. Terry mengemukakan tentang Planning sebagai berikut, yaitu “Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to accieve desired result”. Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan strategi yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

(2) *Organizing/Pengorganisasian* Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. Terry mengemukakan tentang organizing sebagai berikut, yaitu “Organizing is the determining, grouping and arranging of the various activities needed necessary forthe attainment of the objectives, the assigning of the people to thesen activities, the providing of suitable physical factors of enviroment and the indicating of the relative authority delegated to each respectives activity.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(3) *Actuating/Pelaksanaan/Penggerakan* Menurut Terry mengatakan bahwa *Actuating* is setting all members of the group to want to achieve and to strike to believe the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts. *Penggerakan* adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

(4) *Controlling/Pengawasan*, *Control* mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun *planning*, *organizing*, *actuating* baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian *control* mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar bertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Terry dalam bukunya *Principles of Management* membagi empat langkah dasar dalam mengususng strategi, yaitu *Perencanaan*, *Pengorganisasian*, *Pelaksanaan* dan *Pengawasan*.

Dalam mengatur hal-hal terkait dengan penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sengaja dibentuk sebagai wadah aspirasi untuk mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ini terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. KPI dalam menjalankan tugasnya, menggunakan peraturan-peraturan untuk mengawasi jalannya kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran saat ini salah satunya adalah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012.

Berdasarkan uraian di atas tertarik menulis skripsi dengan judul “**STRATEGI KEBIJAKAN KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU DALAM MENERAPKAN SIARAN/KONTEN LOKAL PADA SIARAN TV LOKAL**”.

B. Penegasan Istilah

1. Strategi

Strategi yang digunakan peneliti seperti halnya dengan strategi dalam bidang apapun, strategi komunikasi harus didukung oleh teori, karena teori

merupakan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah diuji kebenarannya. Dalam melaksanakan tanggung jawab manajemennya, dilaksanakan empat fungsi umumnya yaitu: *Planning* (*Perencanaan*),



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Penggerak), Controlling, dan Evaluating.

2. Program

Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

3. Siaran Lokal/Konten Lokal

Siaran lokal, siaran daerah, program lokal, program daerah, pemrograman lokal, acara lokal atau konten lokal merujuk pada acara radio atau televisi yang dibuat oleh stasiun atau produser radio atau televisi untuk disiarkan hanya di dalam wilayah transmisi atau pasar stasiun tersebut.

4. P3SPS

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional Adapun Standar Program Siaran (SPS) standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelanggaran, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Dan standar program siaran merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) dalam menjalankan strategi kebijakan komunikasi penerapan konten lokal pada stasiun TV lokal.?

Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) dalam menjalankan strategi kebijakan komunikasi penerapan konten lokal pada stasiun TV lokal.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis :

- a) Untuk menambah pengetahuan dalam ilmu program siaran dalam pertelevisian, khususnya Program siaran lokal agar memahami sudah layak atau tidaknya ditayangkan di kalangan masyarakat menurut standar siaran KPI.
- b) Sebagai sarana keilmuan bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan di bidang penyiaran.
- c) Untuk menambah pengetahuan serta sebagai bahan penelitian di kemudian hari.

2. Secara Praktis :

- a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi khalayak yang ingin mendalami bidang penyiaran
- b) Memberi sumbangsih pemikiran dan sumber informasi kepada TV Lokal Riau.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini, penulis membagi enam bab bahasan yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan diuraikan dengan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini bersikan Latar Belakang Masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisikan teori, kajian terdahulu, konsep operasional.



BAB III

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum (Subyek Penelitian)

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan penelitian

BAB VI

PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan permasalahan. Bab ini juga berisikan saran-saran penulis yang ditarik berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, yang diharapkan akan dapat memberi sedikit masukan.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Terdahulu

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini berisi tentang beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai referensi guna mendapatkan informasi mengenai topik permasalahan yang diteliti dan untuk mengetahui perbedaan permasalahan dengan milik peneliti.

KECENDERUNGAN PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN. (Studi analisis isi pada kasus pelanggaran pedoman perilaku peyiaran dan standar program siaran media televisi yang dimuat di website kpi.go.id), tahun 2015 oleh Risa Riskayanti. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kecenderungan pelanggaran P3SPS media televisi yang dimuat di website kpi.go.id Metode yang digunakan adalah analisis isi kuantitatif, sedangkan teori yang digunakan teori strukturan fungsional dan teori normative. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kecenderungan pelanggaran P3SPS oleh media televisi melalui program acara.

2. ANALISIS PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS) PADA ADEGAN CIUMAN BIBIR DALAM TAYANGAN KARTUN ANAK SHAUN THE SHEEP DI MNC TV dari Jurnal oleh Risa Riskayanti. Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Analisa data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran pada program acara Shaun The Sheep di MNC TV pada Episode 21 Juli 2017 tersebut meliputi pelanggaran terhadap program siaran bermuatan seksual, perlindungan anak dan penggolongan program siaran.

Tayangan tersebut berdampak pada perubahan sikap dan perilaku anak-anak yang menonton terutama dalam hal peniruan. P3 dan SPS harus menjadi pedoman untuk/dalam pembuatan produksi program acara televisi sehingga menghasilkan tontonan yang baik, sehat dan bermanfaat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. ANALISIS PROGRAM TALKSHOW MEREKA BICARA BERDASARKAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN dari Jurnal oleh Agung Shinta Prama 57 Dewi. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah Talk show Mereka Bicara sudah sesuai dengan Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus dan subyek peneliti adalah peneliti itu sendiri. Dengan teknik pengumpulan data observasi partisipatif dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Talk show Mereka Bicara belum berdasarkan P3SPS ditemukan pelanggaran perlindungan anak, kekerasan dalam bentuk makian, penggolongan dan klasifikasi program siaran,

4. ANALISIS TENTANG TAYANGAN SIAPA TAKUT JATUH CINTA DI SCTV MENURUT PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN (P3) DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (SPS) dari Skripsi Rizki Dwisaputri. Pada penelitian ini penulis ingin melihat tujuan untuk analisis sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta menurut Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dengan pengumpulan dokumen yang berkenaan dengan tujuan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta Masih tidak sesuai dan masih melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) dan masih harus memperhatikan dan memperbaiki tayangan agar sesuai dengan P3 dan SPS.

ANALISIS ISI PROGRAM PAGI-PAGI PASTI HAPPY DI TRANS TV TERHADAP ETIKA PENYIARAN yang ditulis oleh Rizky Rokhimah. Penulis ingin mengetahui bagaimana etika penyiaran dalam berbicara pada Program PAGI-PAGI Pasti Happy di Trans TV. Analisis dilakukan dengan metode analisis isi deskriptif kuantitatif, yang dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu kategori ujaran kebencian, kategori ujaran memaki, dan kategori ujaran menghina dalam 4 episode tayangan Program PAGI-PAGI Pasti Happy di Trans TV yang mendapat sanksi dari KPI pusat yaitu 1) episode 21

November 2017, 2) episode 29 Januari 2018 3) episode 27 September 2018 4) episode 03 Oktober 2018.

PERAN KPI DALAM PROSESPENGAWASAN SIARAN TV NASIONAL DI INDONESIA (STUDI KASUS TERHADAP PENGAWASAN ISI SIARAN PERIODE TAYANG PADA BULAN RAMADHAN yang ditulis oleh Muhamad Ridwan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan KPI dalam proses pengawasan siaran di Indonesia mengacu pada P3SPS selama periode tayang bulan Ramadhan. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan peranan KPI sudah mulai berjalan dengan baik, didukung dengan beberapa temuan bahwa KPI telah mendapat respon positif baik dari pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Upaya Pembentukan Citra TV Lokal Melalui Program Siaran (Studi pada Stasiun TVRI Yogyakarta). Menggunakan metode kualitatif dengan menggambarkan sejarah TVRI Yogyakarta dan program siaran serta data lain dalam penelitian berdasarkan fakta yang ada. Salah satu upaya yang dapat memengaruhi dalam pembentukan citra adalah pengemasan acara yang dibuat. Televisi harus kreatif mungkin untuk mengambil alternatif lain apakah memanfaatkan media lain atau melakukan reportase kepentingan publik, untuk menyiapkan program siaran yang menarik.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana dengan judul penelitian Strategi lembaga Penyiaran Publik TVRI Makassar dalam mempertahankan eksistensi program siaran lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TVRI Makassar dalam mempertahankan eksistensinya program Daeng Mampu melalui strategi yaitu dengan a) Pengelolaan oleh sumber daya yang telah profesional dibidangnya dan telah memiliki pengalaman yang lama dalam memproduksi program tersebut, b) Pengemasan yang mengusung konsep budaya lokal yaitu Bugis Makassar menjadikan program ini menarik dan dekat dengan masyarakat Sulawesi Selatan, c) Menjalin kemitraan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Laras Ayu dengan judul Penelitian Manajemen strategis program berita Indonesia malam Lembaga Penyiaran Publik TVRII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPP TVRI sudah menjalankan manajemen strategis dalam program berita Indonesia Malam. Dalam perencanaan program Indonesia Malam, LPP TVRI sudah melakukan tahapan penjadwalan, penentuan target audien, penentuan tujuan keuangan, tujuan program, dan diferensiasi program. Dalam proses produksi program Indonesia Malam, LPP TVRI menjalankan tahapan seperti rapat redaksi dan produksi berita. Dalam eksekusi program Indonesia Malam, LPP TVRI menggunakan strategi penayangan Counter Pogramming'. Dalam proses pengawasan dan evaluasi program dilakukan oleh staf bidang berita melibatkan KPI dan masyarakat.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Azwar Ersyad, & Fitri Murfianti dengan judul penelitian —Strategi program TVRI Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas melalui konten budaya pada Tepotulodho. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TVRI menggunakan pola dinamis dalam program strategi. Produksi program lebih banyak mendominasi dari pada akuisisi. Pengawasan dan evaluasi program diterapkan oleh Rapat Evaluasi . Strategi budaya lokalitas dalam program TepoTulodho menggambarkan budaya Jawa dan salah satu strategi pendukung

B. Teori

1. Strategi Komunikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Strategi diartikan: (a). Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai. (b). Ilmu dan seni memimpin bala tentara dalam menghadapi musuh. (c). Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.⁴

Hal yang membedakan antara strategi dan cara dalam arti harafiah adalah bahwa strategi yang mempunyai arti luas dan kompleks. Kata cara dapat dipergunakan dalam banyak kondisi tetapi strategi adalah cara untuk menyelesaikan sesuatu secara jangka panjang. Ini kemudian berarti bahwa

⁴ <https://jubi.web.id/strategi>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategi adalah kegiatan dalam dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ada atau aksi dalam organisasi untuk mncapai performance terbaiknya.

Dalam arti umum kata strategi selalu berarti mengurus sesuatu secara besar, luar, panjang dan menyeluruh. Dalam organisasi atau perusahaan misalnya, strategic planning adalah perencanaan organisasi untuk menuju suatu titik yang dikenal dengan nama visi, misi dan objective adalah sesuatu tujuan jangka panjang.

Strategi adalah suatu bentuk perencanaan dan pelangsungan dari program siaran, yang berisi jadwal dan penyiaran dari stasiun siaran. Menurut (Onong Uchjana, 2017), strategi adalah rencana mengenai kegiatan untuk dapat mencapai tujuan khusus. Proses radio merupakan suatu proses yang sangat panjang, Strategi penyiaran dapat dikatakan sebagai kegiatan yang terencana dan dilakukan media massa secara terstruktur dalam menyebarkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara luas dan terbuka melalui salah satu program acara (Husein, 2021). Menurut Wahyudi penyiaran merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan untuk melihat berbagai segi, perangkat tersebut menggunakan pemancar atau transmisi baik di darat maupun di angkasa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Penyiaran merupakan kegiatan untuk memberikan suatu informasi kepada pendengar, komunikasi menjadi menarik apabila pendengar mengerti dan melakukan apa yang di dengar melalui media elektronik. (Wahyudi, 2021).

Pada hakikatnya strategi adalah perencanaan (planning) dan Manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.⁵

Dalam pelaksanaan, strategi mempunyai substansi metode untuk merealisasikan tujuan-tujuan lembaga, memperjelas tujuan dalam bidang yang diaturnya, memberi petunjuk untuk memilih sistem dan metode yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.⁶

Secara lebih khusus, pakar strategi hamel dan prahalad mengemukakan strategi merupakan tindakan yang bersifat Incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan dimasa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

⁵ Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 32

⁶ Muhamad Fathi, 6 Kiat Menjadi Manajer Sukses, Jilid 1, Cet ke 1 (Jakarta : Khalifa, 2008), hal. 35-36



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Demikian pula dengan strategi komunikasi yang merupakan paduan perencanaan program komunikasi (communication planning) dengan manajemen komunikasi (communication management) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi tindakan mengkonsentrasikan atas penyesuaian dan adaptasi di dalam organisasi. Kesempatan untuk menerapkan beberapa perubahan bagaimanapun mensyaratkan bahwa baik manajemen puncak dan praktisi mendefinisikan humas sebagai suatu yang lebih penting dibandingkan publisitas dan mengkonsumsi secara persuasive (halus).

Membangun strategi komunikasi korporasi dan menyiapkan starategi organisasi yang efektif:

a. Membangun Strategi Komunikasi Korporasi

Dalam hal ini lebih lanjut mengembangkan variabel-variabel dan menawarkan mereka situasinya dan melekat bagaikan mereka yang mengerjakannya dalam prakteknya.

b. Menyiapkan Strategi Organisasi yang Efektif

Bagian pertama dari strategi korporasi berhubungan ke organisasi itu sendiri. Tiga (3) subjek dari suatu strategi organisasi termasuk:

- 1) Menentukan sasaran untuk informasi komunikasi
- 2) Menentukan sumber daya apa yang tersedia untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut dan
- 3) Mendiagnosa reputasi organisasi

Strategi komunikasi disini akan berkaitan dengan bagaimana mewujudkan gagasan sehingga bisa mencapai objektif yang diterapkan. Dalam strategi ini biasanya dinyatakan apa yang dilakukan. Tentukan khalayak mana yang akan dijangkau oleh kegiatan komunikasi sejalan dengan objektif yang sudah ditetapkan. Dalam penyusunan strategi ini, penting untuk memprioritaskan publik organisasi. Namun, dengn tidak melupakan publik intermediary (berpengaruh) yang akan membantu mengkomunikasikan pesan.

Pesan yang disusun pun harus konsisten dengan objektif. Tema yang baik adalah tema yang jelas, langsung, relevan, aktual dan jujur. Selain itu bisa juga kreatif, dramatis atau bernilai berita. Harap diingat tema itu karena tidak sama dengan slogan. Disini, dipertimbangkan bagaimana pesan itu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan. Apakah ke publik, media interaktif, media yang terkontrol, komunikasi tatap muka ataukah menyelenggarakan kegiatan atau membuat kegiatan? Media dan event yang dipilih dilakukan dengan mempertimbangkan khalayak yang dijangkau melalui kegiatan komunikasi tersebut.

Perencanaan adalah hakekat dasar dari sebuah manajemen strategi. Strategi diartikan sebagai rencana yang disatukan menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan perusahaan dengan tantangan terhadap lingkungannya dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat tercapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.

Strategi komunikasi, baik secara makro atau pun secara mikro, memiliki fungsi menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat komunikatif, persuasif dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal. Strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalisasinya secara praktis dilakukan.

Strategi merupakan keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Jadi dalam merumuskan strategi komunikasi, selain diperlukan perumusan tujuan yang jelas, juga memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak.

Strategi komunikasi secara makro (planned multy media strategic) maupun secara mikro (single communication medium strategic) mempunyai fungsi ganda yaitu:

- a) Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal.
- b) Menjembatani kesenjangan (cultural gap) akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh pengaruhnya bagi masyarakat.

Sedangkan definisi lengkap strategi komunikasi adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Dengan demikian strategi komunikasi merupakan perpaduan dari perencanaan komunikasi (communications management) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung dari situasi dan kondisi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti halnya dengan strategi dalam bidang apapun, strategi komunikasi harus didukung oleh teori, karena teori merupakan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah diuji kebenarannya. Dalam melaksanakan tanggung jawab manajemennya, manager umum melaksanakan empat fungsi umumnya yang dikenal dengan teori POACE Teori George R, Terry yaitu:

Planning : Perencanaan mencakup kegiatan penentuan tujuan (objectives) media penyiaran serta mempersiapkan rencana dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan harus diputuskan “apa yang dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya dan siapa yang melakukannya”.

Perencanaan mencakup kegiatan penentuan tujuan (objectives) Media penyiaran serta mempersiapkan rencana dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan harus diputuskan apa yang dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. perancaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.⁷

Kegiatan perencanaan disini meliputi perencanaan siaran termasuk didalamnya perencanaan produksi dan pengadaan materi konten atau isi dari sebuah program yang sudah direncanakan kemudian menjadi rangkainya program dari radio tersebut sesuai dengan misi, fungsi dan tujuan yang ingin dicapai , setiap program acara harus melalui perencanaan yang matang, karena perencanaan yang baik akan memeperlancar proses produksi dan penyiaran

Organizing : Merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses penyusunan struktur organisasi adalah departementalisasi dan pembagian kerja.

Pengorganisasi satsiun penyiaran pada umumnya tidak memiliki standar yang baku, bentuk organisasi stasiun penyiaran berbeda-beda satu dengan lainnya, bahkan pada wilayah yang sama stasiun penyiaran tidak memiliki struktur organisasi yang persis sama. Perbedaan ini biasanya disebabkan oleh perbedaan skala usaha atau besarkecilnya stasiun penyiaran. Pengorganisasian merupakan proses penyususna struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi , sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang mencakupinya.

⁷ Sukarna Dasar-Dasar Manajemen. Bandung : Mandar Maju. 2011



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang dipeelukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. George R, Terry mengemukakan tentang azas- azas organizing, sebagai berikut, yaitu .⁸

- a. The objective atau tujuan.
- b. Departementation atau pembagian kerja.
- c. Assign the personel atau penempatan tenaga kerja.
- d. Authority and Responsibility atau wewenang dan tanggung jawab.
- e. Delegation of authority atau pelimpahan wewenang.

Actuating : Memberikan pengaruh (penggerak) mencakup usaha untuk mempengaruhi influencing tertuju pada upaya untuk merangsang antusiasme karyawan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif. Kegiatan mengarahkan dan mempengaruhi empat kegiatan penting: pemberian motivasi, komunikasi, kepemimpinan dan pelatihan.

Tahapan manajemen penyiaran selanjutnya adalah penggerakan (actuating). Ini merupakan tahapan direalisikannya perencanaan dan pengorganisasian baik sumber daya manusia, maupun alat ke dalam serangkaian aktivitas yang nyata, pada tahapan ini peran manajer sangat penting untuk dapat menggerakkan semua element-element yang ada sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Sebagaimana diungkapkan George R. Terry⁹ “Pengerakan adalah usaha untuk mengerakan semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai sarasan-sarasan yang sesuai dangan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian” Efektivitas sebuah program ditentukan oleh orintasi manajer yang memimpin, memotivasi, mengkoordinasi, serta adanya komunikasi pada staf-stafnya untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan.

Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada planning dan organizing yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa planning tidak

⁸ Sukarna Dasar-Dasar Manajemen. Bandung : Mandar Maju. 2011

⁹ Sukarna Dasar-Dasar Manajemen. Bandung : Mandar Maju. 2011



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget, standard, metode kerja, prosedur dan program.¹⁰

Faktor-faktor yang diperlukan untuk penggerakan yaitu:

- a. Leadership (Kepemimpinan)
- b. Attitude and morale (Sikap dan moril)
- c. Communication (Tatahubungan)
- d. Incentive (Perangsang)
- e. Supervision (Supervisi)
- f. Discipline (Disiplin).

Definisi diatas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap tools of management.

4. Controlling : Suatu proses untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan sudah tercapai atau belum, untuk mengetahui bahwa kegiatan berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan penyimpangan dari rancangan semula. Maka diperlukannya koreksi dan evaluasi. Pengawasan perlu dilaksanakan agar para pengikut dapat berkerjasama dengan baik kearah pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan dari organisasi, salah stunya aktivitas yang tidak boleh terlewatkan dari sebuah manajemen penyiaran adalah controlling (Pengendalian). Sebagaimana diungkapkan George R. Terry¹¹ : "...Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran). Terry mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Determining the standard or basis for control (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan)
 - b. Measuring the performance (ukuran pelaksanaan)

¹⁰ Sukarna Dasar-Dasar Manajemen. Bandung : Mandar Maju. 2011

¹¹ Sukarna Dasar-Dasar Manajemen. Bandung : Mandar Maju. 2011



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Comparing performance with the standard and ascerting the difference, it any (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan)

Evaluating : Dalam suatu program acara mengevaluasi setiap program acara yang sudah berlangsung.

Correcting the deviation by means of remedial action (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat). Aktivitas ini juga dilakukan penilaian terhadap hasil-hasil produksi dibandingkan dengan input yang ada dan output yang dihasilkan, didalam dunia penyiaran , ada dua langkah melakukan pengendalian yaitu sebelum materi disiarkan (feedforward system) dan setelah materi disiarkan (feedback system). Feedforward system digunakan untuk melakukan koreksi baik pada perencanaan maupun proses pelaksanaan sebelum program berjalan, sedangkan feedback system digunakan untuk lebih menyempurnakan langkah-langkah berikutnya agar siarannya dapat lebih baik dan kesalah yang terjadi tidak terulang lagi.

Tambahan pertanyaan tersebut dalam strategi komunikasi sangat penting, karena pendekatan terhadap efek yang diharapkan dari suatu kegiatan komunikasi bisa berjenis-jenis,¹² yakni :

1. Menyebarkan informasi
2. Melakukan persuasi
- Melaksanakan instruksi

Dalam proses penerapan startegi komunikasi menurut Lasswell dan bagaimana cara kita berkomunikasi (how to communicated), kita bisa mengambil salah satu dari dua tatanan dibawah ini:

- a. Komunikasi tatap muka (face to face communication)
- b. Komunikasi bermedia (mediated communication)

Jadi strategi merupakan perencanaan yang dibuat secara cermat dan sistematis terhadap suatu perusahaan yang dihadapi untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Stratei menunjukkan bagaimana sebuah rencana dioperasionalisasikan dengan menunjukkan arah bagaimana seharusnya tujuan dapat dicapai. Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan program komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

¹² Effendy Onong Uchjana. 2004. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Rosdakarya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi Program siaran adalah proses pengelolaan program siaran di tingkat strategi manajemen, yaitu tingkat tertinggi yang biasanya disusun oleh Dewan Direksi dan dilaksanakan oleh Direktur Program (PD) serta tim eksekutif stasiun radio. Peter P, dkk (dalam Morissan, 2013:273) menjelaskan strategi program yang meliputi beberapa aspek manajemen atau sering juga disebut dengan manajemen strategis (management Strategic) program siaran yang terdiri dari :

- 1) Perencanaan program
- 2) Produksi dan pembelian program
- 3) Eksekusi program
- 4) Pengawasan dan evaluasi

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa strategi program terdiri dari beberapa aspek yaitu perencanaan program, produksi program dan pembelian program dan pengawasan dan evaluasi program.

a) Perencanaan Program

Perencanaan program adalah tahapan yang awal saat manajemen radio membuat alur kerja untuk strategi program tersebut.

Perencanaan program mencakup pekerjaan mempersiapkan rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang memungkinkan stasiun penyiaran untk mendapatkan tujuan program dan tujuan keuangan (Morrisan, 2013:274)

Pada stasiun radio komersil, pengelola program berupaya mengidentifikasi audien mereka dan menyiarkan program kepada audien spesifikasi itu sepanjang siarannya, perencanaan program mencakup pemilihan format dan isi program yang menarik dan memuaskan kebutuhan audien berdasarkan demografi tertentu.(Morrisan, 2013:274)

Merencanakan dan memilih program merupakan keputusan Bersama antara departemen program dan departemen pemasaran. Kedua bagian ini harus bahu-membahu menyusun strategi terbaik sekaligus bisa memasarkan iklan sebanyak banyaknya (Morrisan, 2013:276)

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan program mencakup pekerjaan mempersiapkan rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang memungkinkan stasiun penyiaran untk mendapatkan tujuan program, pada stasiun radio komersil, pengelola program berupaya mengidentifikasi audien mereka dan menyirakan program kepada audien spesifikasi itu sepanjang siarannya, perencanaan program mencakup pemilihan format dan isi program.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Produksi & Pembelian program

Pada produksi adalah tahapan melaksanakan rencana program yang sudah ditetapkan dengan cara memproduksi sendiri program atau mendapatkan dari sumber lain atau akuisi.

Program bisa diperoleh dengan cara membeli atau meproduksinya sendiri, suatu program yang dibuat sendiri oleh media penyiaran disebut in-house production atau produksi sendiri. (Morrison, 2013:306)

Memproduksi atau membuat program adalah ide atau gagasan, setiap program selalu memiliki ide dan gagasan yang kemudian diwujudkan melalui produksi, terkadang gagasan untuk membuat program dapat berasal dari media massa misal dari siaran. (Morrison, 2013:306)

Banyak sedikitnya jumlah program yang dibuat sendiri dan program yang sibel variasi diantara berbagai stasiun penyiaran, pada umumnya stasiun membuat sendiri sebagian besar programnya (Morrison, 2013:307)

2. Komunikasi

Para ahli telah melakukan berbagai upaya untuk mendefinisikan komunikasi, namun membangun suatu definisi tunggal mengenai komunikasi terbukti tidak mungkin dilakukan dan mungkin juga tidak terlalu bermanfaat. Terobosan penting dalam upayanya memberikan klarifikasi terhadap pengertian komunikasi. Ia mengklasifikasikan teori komunikasi yang banyak itu berdasarkan sifat-sifatnya.¹³ Sejumlah elemen dasar yang digunakan untuk membedakan komunikasi. Frank Dance menemukan dua hal yang disebutnya dengan 'diferensiasi konseptual kritis' (critical conceptual differentiation) yang membentuk dimensi dasar komunikasi yang terdiri atas dua dimensi.¹⁴

Dimensi pertama adalah level observasi (level of observation). Beberapa definisi mengenai komunikasi bersifat sangat luas (inclusive) sementara definisi lainnya bersifat terbatas sifat terbatas. Misalnya definisi komunikasi yang menyatakan komunikasi adalah the proces that links discontinuous parts of the living world to one another (proses yang menghubungkan bagian-bagian terputus dari dunia hidup satu sanalainnya) dinilai sebagai definisi yang terlalu umum atau luas. Sebaliknya definisi yang menyatakan, communication as the means of sending military messages, orders etc, as by

¹³ Frank. X Dance, 2006 Journal of Communication 20(2):201 – 210 DOI:10.1111/j.1460-2466.1970.tb00877.x

¹⁴ Frank. X Dance, 2006 Journal of Communication 20(2):217 – 210 DOI:10.1111/j.1460-2466.1970.tb00877.x



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telephone, telegraph, radio, couriers (komunikasi adalah alat untuk mengirim pesan militer, perintah dan sebagainya melalui telepon, telegraf, radio, kurir) sebagai terlalu sempit.

Dimensi kedua adalah kesengajaan (intentionality). Sebagian definisi mengenai komunikasi yang dikemukakan para ahli hanya memasukkan faktor pengiriman dan penerimaan pesan yang memiliki kesengajaan atau maksud tertentu (purposeful); sementara definisi lain tidak memasukkan batasan ini. Definisi berikut ini merupakan contoh definisi yang memasukkan faktor kesengajaan atau maksud tertentu, misalnya: komunikasi adalah those situations in which a source transmits a message to a receiver with conscious intent to affect the latter's behaviors (situasi di mana sumber mengirimkan pesan kepada penerima dengan sengaja untuk memengaruhi tingkah laku penerima). Sedangkan definisi yang tidak memerlukan kesengajaan atau maksud tertentu misalnya: it is process that makes common to two or several what was the monopoly of one or some (komunikasi adalah proses yang membuat dua atau beberapa orang memahami apa yang menjadi monopoli satu atau beberapa orang lainnya)

Dimensi ketiga adalah penilaian normatif. Sebagian definisi mengenai komunikasi memasukkan pernyataan keberhasilan atau keakuratan (accuracy) sedangkan definisi lainnya tidak memiliki penilaian implisit semacam itu. Definisi berikut ini, misalnya, menganggap proses komunikasi selalu berakhir dengan kesuksesan, Misalnya: Communication is the verbal interchange of a thought or idea. (Komunikasi adalah pertukaran verbal dari pemikiran dan gagasan). Asumsi dari definisi ini adalah pemikiran atau gagasan itu selalu berhasil dipertukarkan. Definisi lainnya, sebaliknya, tidak menilai hasil komunikasi itu akan berhasil atau tidak. Misalnya: Communication is the transmission of information. Disini terjadi pengiriman informasi, namun pengiriman itu tidak harus berhasil (diterima atau dipahami). Dimensi Penilaian Normatif adalah mengenai komunikasi yang memasukkan pernyataan yang mengandung keberhasilan dan keakuratan.

Istilah 'komunikasi' sudah sangat akrab di telinga namun membuat definisi mengenai komunikasi ternyata tidaklah semudah yang diperkirakan. Stephen W. Littlejohn mengatakan: Communication is difficult to define. The word is abstract and, like most terms, posses numerous meanings. (Komunikasi sulit untuk didefinisikan. Kata 'komunikasi' bersifat abstrak, seperti kebanyakan istilah, memiliki banyak arti).¹⁵ Kesulitan dalam

¹⁵ Littlejohn, Stephen W., 2002. Theories of Human Communication (edisi ketujuh). Belmont: Thomson Learning.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendefinisikan kata „komunikasi', baik bagi kepentingan akademis maupun penelitian, disebabkan kata kerja 'to communicate' (berkomunikasi) sudah sangat mapan sebagai kosakata yang sangat umum dan karenanya tidak mudah ditangkap maknanya untuk keperluan ilmiah. Kata komunikasi menjadi salah satu kata yang paling sering digunakan dalam percakapan baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia.

Sebagai makhluk sosial, manusia telah ditakdirkan untuk hidup secara berkelompok. Kesendirian akan membuat hidup manusia menjadi tidak berarti sehingga sulit untuk bertahan hidup dalam kosmos kehidupan yang saling bertautan. Untuk memenuhi kebutuhan biologis, seperti makan dan minum, serta memenuhi kebutuhan psikologis, seperti sukses dan kebahagiaan, manusia membutuhkan komunikasi antara satu dan yang lain. Kebutuhan utama manusia dan untuk menghadirkan jiwa yang sehat, manusia membutuhkan hubungan sosial yang ramah. Kebutuhan ini dapat terpenuhi dengan sempurna apabila manusia membina komunikasi yang baik dengan orang lain.¹⁶ Adakalanya seseorang menyampaikan pikirannya kepada orang lain tanpa menampakkan perasaan tertentu. Pada saat lain seseorang menyampaikan perasaannya kepada orang lain, bahkan tanpa pemikiran. Tidak jarang pula seseorang menyampaikan pikirannya disertai perasaan dan pikiran tertentu. Komunikasi akan berhasil apabila pikiran disampaikan dengan menggunakan perasaan yang disadari.

Tujuan mempelajari ilmu komunikasi dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu aspek umum dan aspek khusus.¹⁷ Aspek umum, memperoleh pemahaman tentang ilmu yang berkaitan dengan proses komunikasi. Melalui pemahaman ini, para ilmuwan dan pelaku komunikasi diharapkan dapat melakukan komunikasi dengan baik dan selalu mengalami perubahan serta kemajuan dalam berkomunikasi. Aspek khusus, menuntun manusia untuk mengubah sikap (to change the attitude), mengubah opini atau pandangan (to change the opinion), mengubah perilaku (to change the behavior), dan mengubah masyarakat (to change the society).¹⁸

3. Ilmu Komunikasi

Komunikasi merupakan sarana manusia untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan berorganisasi. Dalam sebuah organisasi, komunikasi merupakan alat yang berfungsi sebagai penghasil komunikasi dan motivasi antar anggota agar organisasi dapat

¹⁶ Bonner, Hubert ((American Book Company, 1953)) Social psychology an interdisciplinary approach. General editor

¹⁷ Alo, Lilis Veri. 2011. Komunikasi : Serba Ada Serba Makna. Jakarta : Kencana)

¹⁸ Alo, Lilis Veri. 2011. Komunikasi : Serba Ada Serba Makna. Jakarta : Kencana



- Hak Cipta Ditahan oleh Universitas Islam Sumatera Utara
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergerak maju. Proses komunikasi yang efektif merupakan prasyarat terjadinya kerjasama yang baik dalam jurnal untuk mencapai tujuan organisasi.

Komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication dan dari bahasa latin yaitu comunis yang artinya sama artinya yaitu sama artinya. Kesamaan makna ini berarti komunikator dan komunikator memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang dikomunikasikan atau dibicarakan. Komunikator dan komunikator adalah komunikatif. Pada saat yang sama, ketika kedua belah pihak memiliki empati terhadap majalah, itu komunikatif.

Komunikasi bertujuan untuk memberikan dan menerima informasi untuk mempengaruhi orang lain dan untuk membantu orang lain (misalnya, pelanggan), memecahkan masalah, membuat keputusan, dan mengevaluasi perilaku secara efektif. Tanpa komunikasi, sebagian dari tujuan tersebut tidak akan tercapai. Selain itu, saat ini adalah era informasi, dan komunikasi menempati posisi sentral di dalamnya. Tanpa informasi, mereka yang terlibat dalam organisasi bisnis akan tertinggal. Jika organisasi ingin maju, harap kendalikan semua informasi dan komunikasikan dengan cara dan saluran yang benar.

Komunikasi merupakan sebuah istilah atau kalimat yang akan lebih mudah diucapkan daripada mencari definisi yang tunggal. Menurut Theodore Clevenger Jr. dalam jurnal Nurdin Ali, masalah yang selalu muncul ketika mendefinisikan komunikasi untuk penelitian atau tujuan ilmiah adalah verba komunikatif memiliki posisi yang kuat dalam kosakata umum sehingga tidak mudah untuk didefinisikan untuk tujuan ilmiah. Komunikasi adalah proses berbagi makna atau gagasan antara dua orang atau lebih sehingga dapat memahami informasi yang disampaikan. Tanpa pemahaman yang sama dari peserta komunikasi, tidak akan ada perilaku komunikasi.

Tujuan Dan Fungsi Komunikasi

Tujuan komunikasi dalam menyampaikan informasi atau mencari informasi kepada mereka, agar apa yang kita sampaikan dapat dimengerti sehingga komunikasi yang kita laksanakan dapat tercapai. Pada umumnya komunikasi dapat mempunyai beberapa tujuan antara lain :

- a. Supaya gagasan kita dapat di terima oleh orang lain dengan pendekatan yang persuasive bukan memaksakan kehendak.
- b. Memahami orang lain, kita sebagai pejabat atau pemimpin harus mengetahui benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkannya, jangan mereka menginginkan arah ke barat tapi kita memberi jalur ketimur.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, menggerakkan sesuatu itu dapat bermacam-macam mungkin berupa kegiatan yang dimaksudkan ini adalah kegiatan yang banyak mendorong, namun yang penting harus diingat adalah bagaimana cara yang terbaik melakukannya.
- d. Supaya yang kita sampaikan itu dapat dimengerti sebagai pejabat ataupun komunikator kita harus menjelaskan kepada komunikan (penerima) atau bawahan dengan sebaik-baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengikuti apa yang kita maksudkan.¹⁹

Jadi secara singkat dapat dikatakan tujuan komunikasi itu adalah mengharapkan pengertian, dukungan, gagasan dan tindakan. Atau perubahan sikap (attitude change), perubahan pendapat (opinion change), perubahan perilaku (behaviour change), dan Perubahan Sosial (social change). Fungsi komunikasi menyampaikan informasi atau penyebaran (to inform), mendidik (to educate), menghibur (to entertain) dan mempengaruhi (to influence).

4. Siaran Televisi

Kata televisi berasal dari kata “tele” yang berarti jauh dan visie yang berarti penglihatan. Dapat di artikan televisi adalah penglihatan jarak jauh atau penyiaran gambar–gambar melalui sebuah gelombang radio. Dimana televisi menjadi sebuah media yang mampu menjadi sebuah sarana penghubung yang dapat memancarkan rekaman dari stasiun pemancar televisi kepada penonton atau bagi pemirsa di rumah, dimana isi dari rekaman tersebut dapat berupa sebuah pendidikan, berita, hiburan, dan lain–lain. Televisi siaran yang merupakan media dari jaringan komunikasi dengan ciri–ciri yang dimiliki komunikasi massa yang berlangsung satu arah, komunikator yang melembaga, pesan yang bersifat umum, sasarannya menimbulkan keserempakan, dan komunikasinya bersifat heterogen. Dimana kelebihan media televisi terletak pada kekuatannya menguasai jarak dan ruang, sasaran yang dicapai untuk mencapai massa cukup besar.²⁰

Televisi adalah salah satu bentuk media komunikasi massa yang selain mempunyai daya tarik yang kuat, disebabkan unsur-unsur kata, musik, sound effect, dan memiliki keunggulan, yaitu unsure visual berupa gambar hidup yang dapat menimbulkan pengalaman mendalam bagi pemirsanya

¹⁹ Onong Gadjana Effendy. 1990. Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. Bandung : PT. Remaja Rosakarya. Hal 18

²⁰ Effendy Onong. 1994. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Effendy, 1994). Komunikasi massa dengan media televisi merupakan proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan (massa) melalui sebuah sarana, yaitu televisi. Kelebihan media televisi terletak pada kekuatannya menguasai jarak dan ruang, sasaran yang dicapai untuk mencapai massa cukup besar. Nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan sangat cepat.

Untuk mengetahui tentang media penyiaran televisi, perlu dibedakan antara lembaga penyiaran dengan penyiaran televisi. Komisi penyiaran Indonesia memberikan penjelasan tentang lembaga penyiaran dan penyiaran televisi, yaitu:

Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Berdasarkan penjelasan Komisi Penyiaran Indonesia dapat dikatakan bahwa lembaga penyiaran terkait dengan klasifikasi status sosial ekonomi sebuah organisasi pers maupun media massa, yaitu penyiaran publik, penyiaran swasta, penyiaran komunitas dan penyiaran berlangganan diatur oleh undang-undang dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya pada khalayak. Adapun pengertian penyiaran televisi merujuk pada fungsi media tersebut sebagai media komunikasi massa (audio-visual) melalui perantara teknologi elektronik yang dikenal dengan televisi.

Sebagian pakar memiliki pendapat sendiri tentang pengertian televisi yang cenderung menggabungkan pengertian dari lembaga penyiaran dan penyiaran televisi, Hafied Cangara dan Abd. Khalik, yang mengungkapkan bahwa televisi merupakan lembaga penyiaran dan media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.²¹

Berikut ini empat hal yang terkait dalam karakteristik suatu program televisi:

²¹ Hafied Cangara, Abd. Khalik dan M. Ghalib. Dasar-dasar Jurnalistik (Makassar: Alauddin Press, 2006), h. 155.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Product, yaitu materi program yang dipilih haruslah yang bagus dan diharapkan akan disukai audiens yang dituju.
- Price, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi atau membeli program sekaligus menentukan tarif bagi pemasang iklan yang berminat memasang iklan pada program bersangkutan.
- Place, yaitu kapan waktu siaran yang tepat program itu. Pemilihan waktu siar yang tepat bagi suatu program akan sangat membantu keberhasilan program bersangkutan.
- Promotion, yaitu bagaimana memperkenalkan dan kemudian menjual acara itu sehingga dapat mendatangkan iklan dan sponsor

Tidak ada yang lebih penting dari acara atau program sebagai faktor yang paling penting dan menentukan dalam mendukung keberhasilan finansial suatu stasiun penyiaran radio dan televisi. Program yang membawa audiens mengenal suatu stasiun penyiaran. Jika suatu stasiun memperoleh jumlah audiens yang besar dan jika audiens itu memiliki karakteristik yang dicari oleh pemasang iklan, maka stasiun bersangkutan akan sangat menarik bagi pemasang iklan. Dengan demikian, pendapatan dan keuntungan stasiun penyiaran sangat dipengaruhi oleh programnya.²²

Televisi dianggap sebagai media massa yang paling penting, karena dapat memadukan antara suara dan gambar. Tayangan televisi juga dapat dinikmati setiap saat, memuat berita-berita terbaru, dan yang terpenting dapat diperoleh secara gratis. Selain menyampaikan informasi, media massa termasuk televisi juga digunakan untuk menyampaikan pendapat dan gagasan dari seseorang maupun kelompok tertentu. Dalam perkembangannya, munculnya media massa lebih berkaitan dengan peluang bisnis yang ada padanya. Khusus televisi, di Indonesia sendiri terdapat satu stasiun televisi nasional dan sebelas stasiun televisi swasta yang jangkauan siarannya berskala nasional, serta beberapa stasiun televisi lainnya yang berskala lokal.

Banyaknya jumlah televisi ini mengharuskan setiap stasiun untuk saling bersaing dan berusaha menyuguhkan acara-acara yang mampu menarik perhatian masyarakat. Salah satu acara televisi yang relatif baru namun cukup diminati saat ini adalah tayangan infotainment.

Definisi khusus penyiaran yang dituangkan dalam Pasal 1 Butir 2 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 32/2002 Tentang Penyiaran, adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

²² Morisson, Manajemen Media Penyiaran (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2011), h. 209



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancarluasan siaran melalui pemancarluasan atau saran transmisi di darat, laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran. Regulasi adalah semua proses yang mempunyai fungsi mengubah proses lain, pengalaman aksi, yang ditimbulkan oleh suatu situasi stimulus. Dengan demikian terdapat dualisme regulasi yakni kegiatan yang mengatur dan kegiatan yang diatur.²³

Media penyiaran adalah sebuah media yang menyebarkan informasi berupa produk budaya atau bahkan pesan guna memengaruhi dan mencerminkan budaya dalam masyarakat. Media penyiaran berperan penting akan menyampaikan maupun sebuah pesan informasi kepada khalayak luas. Dalam hal ini meski memiliki tujuan yang sama setiap media penyiaran memiliki ciri khas atau sifat tersendiri dalam menyampaikan suatu pesanya, seperti media televisi dengan kelebihanannya yang merupakan media audio visual gerak akan lebih mudah untuk mempengaruhi pemikiran seseorang, sedangkan radio merupakan media audio sehingga menuntut untuk seseorang agar lebih bisa berimajinasi oleh pesan yang di sampainya. Namun terlepas dari itu semua setiap media penyiaran memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Di Indonesia, system penyiaran nomor 32 tahun 2022.

Undang – Undang No.32 tahun (2002 tentang penyiaran pasal 36)

- Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang- kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib

²³ Herabudin, 2016, Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

Isi siaran dilarang :

- a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Program adalah hal yang ditayangkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya (Morissan, 2008). Dalam penelitian ini program acara yaitu dalam bentuk program acara siaran. (Djamal, Hidajanto, Andi, 2011). Program siaran memiliki waktu tertentu sesuai programnya. Program dirancang sesuai tema, sehingga menjadi jadwal siaran. Program acara atau program siaran sering digunakan lembaga untuk siaran produk yang akan dibuat. Program siaran dibuat sesuai dengan apa yang akan disampaikan melalui siaran tersebut. Melalui pesan yang di sampaikan masyarakat dapat memahami hal hal dan unsur baru pada program.

Menyiarkan program acara tentu mengacu terhadap visi, misi dan tujuan untuk memproduksi program acara, sehingga dalam pembuatan program dapat di perhitungkan siapa target audiens yang dituju. Target audiens adalah memilih segmen yang akan menjadi pemasaran program. Dalam target audiens tersebut disusun data demografi untuk dapat menjangkau audien yang ditentukan. Data tersebut dibutuhkan dalam mengantisipasi perubahan audien di setiap area yang dapat dijangkau (Rahmawati, Indah, Rusnandi, 2011).

Dalam suatu program yang disiarkan tentunya memberikan sejumlah informasi dan tidak hanya informasi tetapi juga memberikan hiburan dan pendidikan kepada pendengar. Program yang diproduksi memiliki tujuan sendiri-sendiri sesuai yang hendak dicapai (Latief, Rusman, Yusiatie 2015).

Strategi Program siaran radio adalah proses pengelolaan program siaran radio di tingkat strategi manajemen, yaitu tingkat tertinggi yang biasanya disusun oleh Dewan Direksi dan dilaksanakan oleh Direktur Program (PD) serta tim eksekutif stasiun.

Peter P ,dkk (dalam Morissan, 2013:273) menjelaskan strategi program yang meliputi beberapa aspek manajemen atau sering juga disebut dengan



manajemen strategis (management Strategic) program siaran yang terdiri dari

- 1) Perencanaan program
- 2) Produksi dan pembelian program
- 3) Eksekusi program
- 4) Pengawasan dan evaluasi

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa strategi program terdiri dari beberapa aspek yaitu perencanaan program, produksi program dan pembelian program dan pengawasan dan evaluasi program.

a) Perencanaan Program

Perencanaan program adalah tahapan yang awal saat manajemen radio membuat alur kerja untuk strategi program tersebut.

Perencanaan program mencakup pekerjaan mempersiapkan rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang memungkinkan stasiun penyiaran untk mendapatkan tujuan program dan tujuan keuangan (Morrison, 2013:274)

Pada stasiun radio komersil, pengelola program berupaya mengidentifikasi audien mereka dan menyirakan program kepada audien spesifikasi itu sepanjang siarannya, perencanaan program mencakup pemilihan format dan isi program yang menarik dan memuaskan kebutuhan audien berdasarkan demografi tertentu.(Morrison, 2013:274)

Merencanakan dan memilih program merupakan keputusan Bersama antara departemen program dan departemen pemasaran. Kedua bagian ini harus bahu-membahu menyusun strategi terbaik sekaligus bisa memasarkan iklan sebanyak banyaknya (Morrison, 2013:276)

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan program mencakup pekerjaan mempersiapkan rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang memungkinkan stasiun penyiaran untk mendapatkan tujuan program, pada stasiun radio komersil, pengelola program berupaya mengidentifikasi audien mereka dan menyirakan program kepada audien spesifikasi itu sepanjang siarannya, perencanaan program mencakup pemilihan format dan isi program.

b) Produksi & Pembelian program

Pada produksi adalah tahapan melaksanakan rencana program yang sudah ditetapkan dengan cara memproduksi sendiri program atau mendapatkan dari sumber lain atau akuisi.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program bisa diperoleh dengan cara membeli atau memproduksi sendiri, suatu program yang dibuat sendiri oleh media penyiaran disebut in-house production atau produksi sendiri. (Morrison, 2013:306)

Memproduksi atau membuat program adalah ide atau gagasan, setiap program selalu memiliki ide dan gagasan yang kemudian diwujudkan melalui produksi, terkadang gagasan untuk membuat program dapat berasal dari media massa misal dari siaran radio. (Morrison, 2013:306)

Banyak sedikitnya jumlah program yang dibuat sendiri dan program yang dibeli variasi diantara berbagai stasiun penyiaran, pada umumnya stasiun radio membuat sendiri sebagian besar programnya (Morrison, 2013:307)

Pada definisi diatas peneliti menyimpulkan pada produksi adalah tahapan melaksanakan rencana program yang sudah ditetapkan dengan cara membuat program ide atau gagasan, setiap program selalu memiliki ide dan gagasan yang kemudian diwujudkan melalui produksi, pada umumnya stasiun radio membuat sendiri sebagian besar programnya.

c) Eksekusi Program

Eksekusi program mencakup penayangan program sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, manajer program melakukan koordinasi dengan bagian traffic dalam menentukan jadwal penayangan dan berkonsultasi dengan manajer promosi dalam mempersiapkan promo bagi program bersangkutan.

Strategi penayangan program yang baik sangat ditentukan oleh bagaimana menata atau menyusun berbagai program yang akan ditayangkan, menata program adalah kegiatan meletakkan atau menyusun berbagai program pada suatu periode yang sudah ditentukan. (Morrison, 2013:342)

Dalam menyusun jadwal acara, programmer harus mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kebiasaan audien seperti, mobilitas audien, jenis pekerjaan, kebutuhan dan ketertarikan audien kepada hal-hal tertentu berdasarkan siklus harian, mingguan, bulanan. (Morrison, 2013:343)

Pembagian waktu adalah jadwal penayangan suatu acara ditentukan atas dasar perilaku audien, yaitu rotasi kegiatan mereka dalam suatu hari dan kebiasaan audien, setiap segmen memiliki ciri- ciri atau sifat audien yang berbeda secara umum programmer membagi siaran menjadi beberapa bagian. Sydney W, Christopher H (dalam Morrison, 2013:344)

Dari uraian diatas eksekusi program mencakup penayangan program sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, manajer program melakukan koordinasi dengan bagian traffic dalam menentukan jadwal penayangan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kebiasaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

audien seperti, mobilitas audien, jenis pekerjaan, kebutuhan dan ketertarikan audien kepada hal-hal tertentu berdasarkan siklus harian, mingguan, bulanan.

d) Pengawasan dan evaluasi program

Proses pengawasan dan evaluasi menentukan seberapa jauh suatu rencana dan tujuan sudah dapat dicapai atau diwujudkan oleh stasiun penyiaran, kegiatan evaluasi secara periodik terhadap masing-masing individu dalam kinerja yang sudah direncanakan.

Pengawasan harus dilakukan berdasarkan kerja atau kinerja yang didapat agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif, jumlah dan komposisi audien yang menonton atau mendengar program stasiun penyiaran dapat diukur melalui riset rating. (Morrisan, 2013:354)

Peter Pringle (dalam Morrisan, 2013:364) menjelaskan bahwa hal pengawasan program, manajer program harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan standar program stasiun penyiaran.
- b. Mengawasi seluruh isi program agar sesuai dengan standar stasiun dan aturan perundangan yang berlaku.
- c. Memelihara catatan (records) program yang disiarkan.
- d. Mengarahkan dan mengawasi kegiatan staf departemen program.
- e. Memastikan kepatuhan stasiun penyiaran terhadap kontrak yang sudah dibuat, dengan cara pemasok program, lembaga lisensi lagu dan rekaman.
- f. Memastikan bahwa biaya program tidak melebihi jumlah yang sudah dianggarkan.

Pedoman perilaku penyiaran merupakan panduan tentang batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berlangsung dalam proses pembuatan produksi program siaran, hal ini PS3PS menjadi acuan

bagi stasiun penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional. (Morrisan, 2013:356)

Pada definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa proses pengawasan dan evaluasi menentukan seberapa jauh suatu rencana dan tujuan sudah dapat dicapai atau diwujudkan oleh stasiun penyiaran, kegiatan evaluasi secara periodik terhadap masing-masing individu dalam kinerja yang sudah direncanakan dengan pedoman perilaku penyiaran merupakan panduan tentang batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berlangsung dalam proses pembuatan produksi program siaran, hal ini PS3PS menjadi acuan bagi stasiun penyiaran.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengelola program tidak berbeda dengan memasarkan suatu produk kepada konsumen, keberhasilannya diukur dengan pencapaian atas tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya yang mencakup target audiens dan target pendapatan. Pada umumnya, tujuan program adalah untuk menarik dan mendapatkan sebanyak mungkin audiens. Namun jumlah audiens yang banyak bukanlah satu-satunya tujuan penayangan suatu program. Melakukan perencanaan, pengelola program atau programmer harus memutuskan atau menetapkan apa tujuan suatu program sebelum membeli atau memproduksi program

Konten Lokal

Konten adalah kegiatan yang berisi sebuah informasi atau pesan yang berbentuk sebuah visual, audio, serta grafiknya yang sifatnya disampaikan di media massa yang dan dikemas melalui beberapa karya seperti musik, video dan lain-lain.

Menurut kamus besar indonesia konten (content) informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Penyampaian konten dapat dilakukan melalui berbagai medium seperti internet, televisi, CD, Audio, bahkan acara langsung seperti konferensi dan pertunjukan panggung. Istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menguantifikasi beragam format dan genre informasi sebagai komponen nilai tambah media.

Konten dapat diartikan sebagai tulisan, gambar, audio dan video yang disampaikan dalam media itu sendiri atau sesuatu yang diekspresikan melalui beberapa media seperti pidato, tulisan atau berbagai seni untuk ekspresi diri, distribusi, pemasaran dan atau publikasi.

Konten atau isi siaran dari jasa penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik, wajib memuat sekurang kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri. (UUD no.32,2002, Pasal 36)

Pada uraian diatas menjelaskan konten merupakan isi atau informasi pesan yang disampaikan melalui media dengan beberapa jenis berupa tulisan, gambar, audio dan video maka stasiun radio sangat erat dengan pesan berupa audio yang menjadi ciri khas dari radio, dengan karya audio lainnya seperti musik yang sangat erat dengan radio karna semua stasiun radio memiliki cara agar menarik pendengar dengan salah satu musik dengan genre tertentu diantaranya musik karya indonesia karna sangat sesuai dengan apa yang digunakan salah satunya penggunaan bahasa yang sangat mudah dimengerti.

Televisi swasta lokal adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang diatur dan berkesinambungan, dan bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidangnya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran televisi dan jangkauannya hanya terbatas pada daerah tertentu.

Semangat untuk menjadi media lokal yang memfasilitasi masyarakat daerah masing-masing, baik dari segi informasi ataupun hiburan seakan menjadi jargon yang memosisikan TV lokal sebagai prospek cerah bagi kemajuan dunia media di Indonesia. Sebagaimana kedudukannya sebagai media daerah, maka dalam penyajian dan kemasannya pun TV lokal cenderung menampilkan dan mengedepankan permasalahan daerah, baik dari isu yang dibawa maupun dari bahasa yang digunakan. Selain pemakaian bahasa, dalam isi pemberitaan juga program acaranya TV lokal terfokus membahas permasalahan lokal daerah masing-masing.

Walaupun mempunyai ciri khas dari segi pengemasan isu maupun bahasa, pada perkembangannya TV lokal masih belum mampu untuk menjadi alternatif dari TV-TV nasional yang telah dulu mengudara. Hal itu bisa dilihat dari format acara yang cenderung sama, daya kreatif yang diharapkan belum mampu dipenuhi secara inovatif.

5. KPI/KPID

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal penyiaran yang ada di pusat dan di daerah atau KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

KPID merupakan sebuah lembaga yang mampu menjadi kontrol terhadap media terutama menyangkut Izin Penyelenggaraan Penyiaran. KPID sebagai lembaga negara tidak lepas eksistensinya dengan teknologi sistem informasi yang berbagai informasi strategis, taktis, dan operasionalnya harus didasarkan pada informasi yang relevan dan atas sumber-sumber daya yang dimilikinya. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. KPI mempunyai tugas dan kewajiban :

- menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Sejak disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, dimana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar adalah adanya limited transfer of authority dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (independent regulatory body) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.

Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di tingkat pusat maupun daerah (KPI/KPID) yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran semakin mendapatkan tantangan maha berat. Perkembangan teknologi telekomunikasi, media, informatika, grafika, dan transportasi (Telematikagrtrans) yang sangat pesat dengan berbagai inovasi teknologi berbasis digital maupun Internet memicu terjadinya era konvergensi multimedia (Supadiyanto, 2014). Implementasi Telematika pada media akhirnya berdampak besar dan masif pada industri media penyiaran (radio dan televisi) dan pers (media cetak dan media online) (Supadiyanto, 2013).

KPI/KPID sebagai regulator yang mengatur kemaslahatan bidang penyiaran di Indonesia memiliki banyak keterbatasan dalam mengawasi dan mengatur infrastruktur maupun konten yang ditayangkan berbagai media penyiaran. Ada tiga fakta memprihatinkan yang membayangi industri media penyiaran di Indonesia saat ini. Pertama, konglomerasi (aglomerasi) media yang mengarah pada penciptaan homogenisasi informasi. Kedua, dominasi program siaran berkiblat "Jakartanan" dan program siaran asing (luar negeri); serta minimnya program lokal. Ketiga, lemahnya regulasi (regulator) penyiaran dengan hadirnya teknologi digital (Internet).

Tugas Pokok KPID

Mengenai tugas, kewajiban, fungsi dan wewenang KPI/KPID dapat dikelompokkan dalam tiga kegiatan yaitu :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Regulasi/pengaturan,
- b. Pengawasan

Dalam hal ini pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap lembaga penyiaran baik dari isi siaran maupun izin penyelenggaraan penyiaran.

- c. Pengembangan

Tugas dan Kewajiban KPID

KPID mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran

Kelembagaan KPI

Hakikat kelembagaan KPI adalah sebagai jembatan diantara lembaga penyiaran dengan masyarakat yang memerlukan informasi dan memerlukan media untuk saling berkomunikasi. Didasari bahwa di dalam realisasinya akan memunculkan masalah yang bertumpu pada terbatasnya ruang publik pada satu sisi dan peran media massa pada sisi yang lain.

Kekhususan yang diberikan oleh UU ini mengingatkan kepada tingkat sensitivitas dan strategisnya masalah penyiaran sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan operasionalisasinya, mulai dari seleksi sampai pengawasan diserahkan kepada publik. KPI adalah representasi publik yang pembentukannya dilakukan berdasar uji kepatutan dan kelayakan oleh lembaga perwakilan (DPR dan DPRD).

Keanggotaannya tidak partisan dan tidak ada kepentingan dengan operasionalisasi penyiaran, semisal punya lembaga penyiaran. Kalau beberapa lembaga yang bergiat di penyiaran berteriak keras atas keluarnya KPI itu, bukan berarti mereka berbicara asal beda dan tidak sekedar menurut



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

trend protes terhadap sesuatu yang baru. Substansi yang bertentangan dengan UU seharusnya dipahami benar oleh pembuat Peraturan Pemerintah. Tujuannya tidak lain adalah menjaga kewibawaan sebuah peraturan, disamping segera menuntaskan sebuah sistem (dalam hal ini penyiaran) dengan aturan yang justru tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya.

Dapat dipahami, kondisi sebagaimana yang terjadi saat ini secara praktis adalah munculnya “korban” yaitu sistem penyiaran yang masih carut-marut dan serba tidak menentu. Hal ini berdampak negatif terhadap asas kepastian hukum dan ketataan hukum masyarakat terhadap Undang-Undang. Mekanisme perizinan yang sudah mulai tertata harus mentah kembali menuruti Peraturan Pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan kenyataan di atas, penyempurnaan secara substansial yang dijadikan sebagai dasar perubahan Undang-undang tentang Penyiaran adalah: mekanisme perizinan, pelaksanaan, pengawasan dan penindakan dikembalikan secara tegas kepada KPI. Ketentuan ini mesti dicantumkan dengan tanpa menimbulkan poliinterpretasi

6. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

Pedoman perilaku penyiaran merupakan panduan tentang batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan/atau tidak diperbolehkan berlangsung pada proses pembuatan program siaran, sedangkan standar program siaran merupakan panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan/atau tidak diperbolehkan ditayangkan dalam program siaran. “Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional” (Pasal 1 Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku penyiaran, 2005:5)

Masih berkaitan dengan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia telah menyusun suatu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) berupa undang undang pembaruan terakhir P3SPS tahun 2012. Pedoman perilaku penyiaran di susun dengan dasar pertimbangan bahwa dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran dan lembaga lembaga lain yang terlibat dalam dunia penyiaran di Indonesia agar mematuhi pedoman undang undang tersebut, dan diharapkan stasium televisi dan radio di seluruh pelosok Indonesia memperkukuh integrasi nasional, terbinanya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera.

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Nomor 01/P/KPI/03/2012.

Standar Program Siaran (SPS)

Standar Program Siaran atau SPS Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan batasan, pelanggaran, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ini, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi acuan bagi lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional.

Maka dalam penyebaran pesan, komunikasi massa merupakan suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada khalayak yang tersebar secara heterogen dan anonim melalui media cetak dan elektronik sehingga pesan yang bersamaan dapat diterima secara bersamaan dan serentak. Komunikasi massa adalah sebagian strategi keterampilan, seni dan ilmu. Tanpa dimensi seni menata pesan, tidak mungkin media surat kabar, majalah, radio siaran, televisi dan film dapat memikat perhatian khalayak, yang pada akhirnya pesan tersebut dapat mengubah sikap, pandangan, dan perilaku komunikan. Dalam mengubah sikap, atau penyampaian pesan, komunikasi merupakan penyampaian pesan secara lisan ataupun tertulis memiliki harapan bahwa seseorang dapat membaca atau mendengar apa yang dikatakan dengan baik dan benar. Komunikasi yang efektif sangat bergantung pada keterampilan seseorang dalam mengirim maupun menerima pesan. Komunikasi maka dalam kegiatan memaknai sebuah pesan di media massa yang perlu diperhatikan adalah seni dalam menyusun konten media itu sendiri. Di dalam perkembangan penyiaran pesan-pesannya tentunya juga harus bisa dimaknai secara efektif oleh audiens.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daftar Stasiun Televisi di Riau

Wilayah	Kanal (UHF)	Frekuensi (MHz)	Nama	Nama Perusahaan	Jaringan	Pemilik
Pekanbaru	22	479,25	RCTI Network Riau	PT RCTI Sepuluh	RCTI	MNC Media
	24	495,25	Trans TV Pekanbaru	PT Trans TV Pekanbaru Padang	Trans TV	Trans Media
	26	511,25	SCTV Pekanbaru	PT Surya Citra Pesona Media	SCTV	Surya Citra Media
	28	527,25	Indosiar Pekanbaru	PT Indosiar Pekanbaru Televisi	Indosiar	
	30	543,25	Trans7 Pekanbaru	PT Trans7 Lampung Pekanbaru	Trans7	Trans Media
	32	559,25	NET. Riau	PT Riau Channel Televisi	NET.	Net Visi Media
	34	575,25	MNCTV Riau	PT TPI Enam	MNCTV	MNC Media
	36	591,25	GTV Pekanbaru	PT GTV Lima	GTV	
	38	607,25	tvOne Pekanbaru	PT Lativi Media Karya Medan dan Pekanbaru	tvOne	Visi Media Asia
	44	655,25	antv Pekanbaru	PT Cakrawala Andalas Televisi Pekanbaru dan Papua	antv	Visi Media Asia



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Wilayah	Kanal (UHF)	Frekuensi (MHz)	Nama	Nama Perusahaan	Jaringan	Pemilik
Hak cipta milik UIN Suska Riau	46	671,25	Riau TV	PT Riau Media Televisi	JPM	Grup Jawa Pos
	48	687,25	RTV Pekanbaru	PT Mahardika Maha Negeri	RTV	Rajawali Corpora
	57	759,25	iNews Pekanbaru	PT Mataram Gapura Televisi	iNews	MNC Media
	59	775,25	Kompas TV Riau	PT Alternatif Media Televisi	Kompas TV	KG Media
Rokan Hilir	22	479,25	Rohil TV	PT Rohil Media Televisi	JPM	Grup Jawa Pos
Rokan Hulu	23	487,25	Rohul TV	PT Rohul Media Televisi		
Indragiri Hilir	52	719,25	Gemilang TV	LPP Lokal Gemilang TV	Independen	Publik
			SAM TV	PT Suryatama Andalan Mandiri Televisi	Independen	
Siak	52	719,25	Siak TV	LPP Lokal Siak TV	Independen	Publik
	56	751,25	Spot TV		Independen	
Dumai	52	719,25	Dupe TV	PT Media Televisi Dupe	Independen	
Bengkalis	23	490,25	Bengkalis TV	PT Bengkalis Media Televisi	JPM	Jawa Pos Group
	37	599,25	MetroTV Riau		MetroTV	Media Group

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_stasiun_televisi_di_Riau

C. KERANGKA BERPIKIR

Kerangka pikir pada penelitian menjelaskan tentang variabel yang akan dijadikan tolak ukur penelitian di lapangan yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Maka penulis akan menganalisa implementasi kebijakan penyiaran




- siaran/konten lokal sesuai dengan regulasi penyiaran berdasarkan UU No.32 Tahun 2002, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPPS).
2. Berikut ini adalah kerangka berpikir yang mengukur implementasi kebijakan menurut Rippley dan Franklin dalam jurnal Tangkilisan, 2023.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau

Harap Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.²⁴

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus digunakan untuk memahami sebuah isu atau masalah dengan melihatnya sebagai kasus yang kemudian diilustrasikan. Penelitian ini melibatkan kegiatan pendalaman sebuah isu dengan mengeksplorasinya melalui satu kasus atau lebih yang termasuk ke dalam sebuah bounded system (sistem yang saling terikat). Bounded system ini berupa setting atau konteks yang dikaji dengan melintasi waktu melalui detail-detail peristiwa.²⁵

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan mendalam, dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu pada KPID Riau yang beralamat di Jl. Gajah Mada, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28127

Penelitian akan dilakukan dari bulan Maret - Juni 2023.

²⁴ Moleong (1998), Metodologi Penelitian Kualitatif, CV. Remaja. Rosdakarya, Bandung

²⁵ Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches 2nd edition, Sage Publications, Inc. :73



C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder.

Menurut Sugiyono data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan peraturan KPI tentang P3SPS, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data, maka metode pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam suatu penelitian. jika tidak mengetahui metode dalam pengumpulan data, peneliti yang melakukan penelitian tidak akan mendapatkan data yang diinginkan. Menurut Sugiyono pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (interview), kuisioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

Wawancara

Wawancara sebagai teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada responden yang dianggap menguasai masalah penelitian, yakni pegawai KPID Riau yang terkait.

Observasi

Kata observasi memiliki arti pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan, dan riset. Observasi adalah kegiatan-kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Teknik observasi diperlukan bagi penelitian ini untuk



mengamati program siaran/konten lokal yang sudah sesuai dengan regulasi penyiaran atau masih terdapat pelanggaran.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data-data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen.²⁶ Dalam penelitian ini, fungsi data yang berasal dari dokumen lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari majalah, makalah, artikel, catatan atau data, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Subjek Dan Objek Penelitian

Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang peneliti amati. Subjek penelitian adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, alat atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.²⁷ Subjek yang diteliti ialah Program siaran/konten lokal, sedangkan Objek yang wawancarai adalah petugas KPID Riau.

Tabel data Informan

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua KPID	1 orang
2	Wakil Ketua KPID	1 orang
3	Koordinator bidang pengawasan isi siaran	3 orang
	Total	5 orang

²⁶ Basrow dan Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka. Cipta. Bungin

²⁷ Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.



UIN SUSKA RIAU

F. Teknik Analisa Data

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang Mengutip sebagian atau seluruhnya
tanpa izin dari penerbit. Jika ingin
mengutip, harap hubungi penerbit.
Karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi, di mana saat melakukan sebuah penelitian, perlu melakukan analisis data agar data tersebut bisa dengan mudah di pahami. Metode analisis data juga penting agar mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah di selesaikan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁸ Dalam penelitian deskriptif ini, peneliti menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman (1984), dimana dijelaskan bahwa analisis data meliputi tiga alur kegiatan, yaitu :

- a. Data Reduction (Reduksi Data) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya yang dengan demikian data yang sudah direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Data Display (Penyajian Data) Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Maksud disini seperti penyajian data berbentuk uraian singkat, deskripsi dalam bentuk narasi, kalimat, gambar/skema, tabel maupun grafik yang mudah dipahami, untuk mempermudah melakukan penarikan kesimpulan yang kemudian memungkinkan peneliti untuk melanjutkan analisis tersebut ke tahap berikutnya yaitu verifikasi.

Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan) Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan yang masih bersifat sementara tersebut sewaktu-waktu dapat berubah untuk lebih memperkuat data yang sudah ada dengan adanya data pendukung dari berbagai sumber. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Proses untuk mendapatkan buktibukti inilah yang disebut verifikasi data.

²⁸ Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit. Alfabeta, Bandung.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. KPI (KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga negara yang bersifat independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Oleh sebab itu sesuai dengan wewenang, tugas dan kewajibannya, KPI mengarahkan sistem penyiaran Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh UU penyiaran. Khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan tugas, azas, fungsi dan arah penyiaran serta konsiderannya.

Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas. Saat ini Komisi Penyiaran Indonesia diketuai oleh Judhariksawan.

Undang-undang no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, *pertama* pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan identitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran perjarangan.

Maka sejak disahkannya Undang-undang no. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU tersebut adalah adanya limited transfer of authority dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (Independent regulatory body) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (pada waktu itu rezim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rejim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara pemerintah elit penguasa dan pengusaha.

Terjemahan semangat yang *kedua* dalam pelaksanaan sistem siaran berjarangan adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjarangan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial budaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budayanya.

Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal. Undang-undang no. 32 Tahun 2002 dalam semangatnya melindungi hak masyarakat secara lebih merata.

B. KPID RIAU

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU penyiaran, pasal 8 ayat 1). Legistimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU penyiaran sebagai Negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU penyiaran pasal 7 ayat 2) secara konseptual posisi ini mendudukan KPI sebagai lembaga kuasi negara atau dalam istilah lain juga dikenal dengan auxiliary state institution.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dasar Pembentukan Dasar pembentukan KPI daerah adalah UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang mengamanatkan bahwa KPI harus dibentuk satu tahun setelah berlakunya UU No. 32. Di Pusat, KPI berkedudukan di Jakarta, dan bentuk berdasarkan Keputusan Presiden tertanggal 26 Desember 2003. Pasal 7 Ayat 3, berbunyi: KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Pasal 9 Ayat 6 berbunyi, pendanaan KPI Pusat berasal dari APBN dan pendanaan KPI Daerah berasal dari APBD. (Rincian selanjutnya, tertera dalam Pasal 7 s/d Pasal 12).

Kantor KPID Kepulauan Riau bertempat di Jl. Gajah Mada, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28127. Memiliki 3 bidang yang sama dengan seluruh KPID maupun KPI, yaitu bidang isi siaran, perizinan dan kelembagaan.

Visi KPID Riau

Visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau merupakan visi yang digunakan sebagai arahan kepada setiap jajaran komisi penyiaran indonesia daerah riau dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mewujudkan visi yang dimaksud, merupakan kewajiban bagi komisi penyiaran indonesia daerah riau diharapkan kontribusi upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam mengakses media dan selektif dalam memilih isi siaran.

Instansi yang berperan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam mengakses media dan selektif dalam memilih isi siaran, tidak hanya dilakukan oleh komisi penyiaran indonesia daerah Riau, tetapi juga pihak lain, baik sebagai lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah. Dalam konteks ini kpud riau memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan bidang penyiaran di pemerintah provinsi, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan dibidang penyiaran

“Terwujud Sistem penyiaran yang sehat, adil dan berkualitas di provinsi Riau”.

Misi KPID Riau

Makna Yang Terkandung Dalam Rumusan Visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau diatas adalah sebagai berikut:

1. Sehat merupakan gambaran target yang ingin di capai adalah berharap Lembaga Penyiaran patuh dan taat terhadap peraturan soal perizinan, transparan atas data perizinan lembaga penyiaran, dukungan atas layanan yang prima demi terciptanya industri penyiaran yang sehat, dan prioritas,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga penyiaran publik (LPP) lokal atau Radio dan Televisi Pemerintah Daerah.

2. Adil dalam artian berupaya menciptakan sistim yang inovatif dan kreatif serta followup masyarakat kepada KPID Provinsi Riau, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyiaran, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan lembaga penyiaran untuk menjaga keutuhan NKRI (luberan siaran asing) Khususnya di daerah perbatasan.
3. Berkualitas dalam konsep komisi penyiaran indonesia daerah riau melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengaduan isi siaran, membangun kelembagaan KPID yang handal dan profesional dan meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang penyiaran yang profesional.

Tugas dan fungsi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dibutuhkan beberapa Misi strategis yang menjadi batang tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau adalah sebagai berikut:

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia.
2. Ikut membantu Pengaturan Infrastruktur bidang penyiaran.
3. Ikut membngun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
4. Memelihara Tatanan Informasi Nasional yang adil, merata dan seimbang.
5. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
6. Menyusun perencanaan pembangunan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.




UIN SUSKA RIAU

STRUKTUR ORGANISASI KPID RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, pe
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPID Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyebutkan sumber:
niah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

UIN SUSKA RIAU

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Planning atau perencanaan yang di buat oleh KPID Riau terkait penentuan konten media yang harus di tayangkan pada siaran televisi, dimana konten harus bersifat edukatif dan mengikuti norma yang berlaku.
2. Organizing atau pengorganisasian sangatlah penting dimana pihak terkait yang telah ditunjuk dalam organisasi KPID Riau haruslah betul-betul mampu menjalankan tugas dengan baik.
3. Actuating atau pelaksanaan adalah pihak KPID Riau harus benar-benar tegas dalam menentukan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam penyiaran konten media.
4. Controlling atau pengawasan konten media pada siaran TV lokal harus benar-benar ditegaskan karena konten media dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dari masyarakat yang menontonnya.
5. Evaluating atau pegkoreksian dimana pihak KPID Riau melakukan koreksi dan penilaian terhadap konten media yang disiarkan TV lokal

B. Saran

KPID Riau sebaiknya lebih meningkatkan strategi komunikasi khusus dalam mengoptimalkan kualitas konten media terhadap pemirsa televisi di Riau. Seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat bahkan pelajar dan mahasiswa yang belum mengerti apa isi dan tujuan konten media. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi kurang sadar terhadap pengaruh buruk televisi.

Meningkatkan kerja sama yang baik dari berbagai pihak agar sosialisasi program konten media ini semakin optimal dan terus meningkat setiap tahunnya serta dapat tercapai sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kerja sama antar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dengan pihak masyarakat dan pembuatpengisi konten media.



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dan Hak Pengarang dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Buku-Buku

- Anggeng, Machyudin. 2013. Kapitalisme Media. Jakarta : Aura Pustaka.
- Garrow, & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
- Griswell, J. 2007. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches 2nd Edition. California: Sage Publication
- Lauran, James dan Gurevitch, Michael. 1991. Mass Media and Society. London: Edward Arnold.
- Parwanto. 2007. Televisi sebagai Media Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (Eds.). 1994. The Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage
- Djamil, Hidajanto & Fachruddin, Andi. 2011. Dasar-Dasar Penyiaran. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group
- Effendi, Onong U. 2003. Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT.Remaja, Rosdakarya
- Fachruddin, Andi. 2015. Cara Kreatif Memproduksi Program Televisi. Yogyakarta: Penerbit Andi, Universitas Mercubuana
- Fachruddin, Andi. 2016. Manajemen Penyiaran Modern. Jakarta: Penerbit Andi, Universitas Mercu Buana
- Chazali Effendy. 2003. Konstruksi Sosial Industri Penyiaran. Jakarta: Dept. Ilmu Komunikasi FISIP UI
- Haryatmoko. 2007. Etika Komunikasi Manipulasi Media Kekerasan dan Pornografi. Yogyakarta : Kanisius.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2001. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT Reinaja Rosdakarya.
- Kanson, Usman. 2009. Ekonomi Media : Pengantar Konsep & Aplikasi. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Latief, Rusman dan Utud, Yusiatie. 2015. Siaran Televisi Non Drama. Jakarta: Kencana, PT Prenada Media Group



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahab, 2008. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Sinar Grafika

Robert K. 2015. Studi Kasus: Desain dan Metode Edisi I. Jakarta: Rajawali Pers

Website
<https://media.neliti.com/media/publications/165822-ID-teknik-sampling-snowball-dalam-penelitian.pdf>

Skripsi
 Afafar, Moehammad. 2018. Program Lokal Di Televisi Nasional (Studi Kasus Produksi Program Lokal di TV DRS). Fakultas Ilmu Komunikasi Tarumanegara Jakarta.

Annani Juwita. Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi tayangan sinetron Tukang Bubur Naik Haji di RCTI. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013

Silvia Muliani. Implementasi Regulasi Penyiaran Dalam Program Drama Reality Show “Realigi” di Trans TV. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Djuchro Dian Wardiana. 2017. Pelaksanaan Regulasi Penyiaran Di Daerah, Studi Di Sepuluh Provinsi. Program Studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.

DOKUMENTASI



Gambar 1. Kunjungan ke kantor KPID Riau



Gambar 2. Dengan pegawai koordinator bagian pengawasan penyiaran

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Kunjungan ke kantor KPID Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU